



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P E N E T A P A N

Nomor: 0143/Pdt.P/2016/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan di ruang aula Kantor Camat Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

RIKI HAMDANI bin ANDI UDIN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Gang Rawa-rawa RT.11, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai: "**Pemohon I**"

KUSTANIAH binti JUMBRI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Gang Rawa-rawa RT.11, Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai: "**PemohonII**"

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor: 0143/Pdt.P/2016/PA.Blcn mengemukakan setelah diadakan perubahan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 5 Januari 1995 dihadapan seorang penghulu namun lupa nama penghulunya di Desa Sangasanga, dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, Kabupaten Samarinda;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon dilaksanakan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama JUMBRI dan dihadiri dua orang saksi masing-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama HUSNUL dan H. HAWA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. EKA FEBRIANA PURNAMA PUTRI binti RIKI HAMDANI, umur 20 tahun;
 - b. INDAH KUSRIYANTI binti RIKI HAMDANI, umur 12 tahun;
 - c. OLIVI NUR ZALPA binti RIKI HAMDANI, umur 5 tahun;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Para Pemohon belum pernah bercerai;
7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan buku kutipan akta nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**RIKI HAMDANI bin ANDI UDIN**) dengan Pemohon II (**KUSTANIAH binti JUMBRI**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1995 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda, Kodya Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Hakim memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama RIKI HAMDANI (Pemohon I) dengan NIK 6310093004760003 tanggal 12 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya bukti tanda P.1
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MAYIMONAH (Pemohon I) dengan NIK 6310095012750004 tanggal 8 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya bukti tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri Nomor 03/SKSI-KDS/X/2015, tanggal 29 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Pjs Kepala Desa Baroqah Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu, Bukti surat tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya bukti tanda P.3;

Bahwa, disamping surat-surat tersebut para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **MULYADI bin MISRAN**, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah tetangga sejak 5 (lima) tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah karena saksi tidak hadir dalam pernikahan itu, namun yang saksi tahu mereka telah lama kumpul sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon I jejak dan Pemohon II masih perawan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, namun antara keduanya tidak ada hubungan keluarga sedarah atau sesusuan dan selama ini tidak ada orang lain yang mengaku sebagai isteri Pemohon II atau suami Pemohon I;

- Bahwa Pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

2. **JALI bin SUNI**, Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah karena saksi tidak hadir dalam pernikahan itu, namun yang saksi tahu mereka telah lama kumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan mereka dan selama itu pula keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, oleh karenanya sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Batulicin, guna dijadikan sebagai alasan Hukum untuk kepentingan mendapatkan buku kutipan akta nikah;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Bahwa, para Pemohon menyatakan tidak akan menghadirkan bukti saksi lagi, dan untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengucapkan sumpah *supletoir* sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 0143/Pdt.P/2016/PA.Blcn. pada tanggal 06 September 2016 yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suppletoir*) yang berbunyi sebagai berikut:

“Demi Allah, saya bersumpah bahwa apa-apa yang saya dalilkan dalam permohonan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”.

2. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonannya telah beralasan hukum, oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I mendalilkan dalam permohonannya dengan tambahan keterangan di muka sidang bahwa ia telah menikah dengan Pemohon II yang akad nikahnya dilangsungkan di Desa Sangasanga dihadapan seorang penghulu namun lupa namanya, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda pada tanggal 05 Januari 1995 dengan wali nikah JUMBRI (ayah kandung Pemohon II) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: HUSNUL dan H. HAWA dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa ltsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk mendapatkan buku kutipan akta nikah, karena tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 ayat 2 butir 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 menyatakan bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam hal pernyataan tentang sahnya perkawinan hanya dibatasi untuk perkawinan yang terjadi sebelum Tahun 1974, begitu pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3) huruf d yang menyatakan bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan yang berkembang di tengah masyarakat, banyak terjadi perkawinan sesudah tahun 1974 yang menjadi kebutuhan mendesak bagi terselesaikannya berbagai masalah dan kepentingan sosial kemasyarakatan. Hal mana ditandai banyaknya perkara permohonan Pengesahan Nikah yang masuk pada Pengadilan Agama, tidak terkecuali pada Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim berkewajiban untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan angka 4 huruf b alinea kedua menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang termasuk kelahiran dan kematian. Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa pencatatan bukanlah merupakan syarat sahnya perkawinan, karena sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Hukum Islam termasuk salah satu hukum yang diakui eksistensi dan keberlakuannya serta diakui pula sebagai sumber hukum tidak tertulis yang berkembang di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam telah memperluas kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara Pengesahan Nikah, yakni meliputi perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para pemohon telah menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut dengan mengajukan alat-alat bukti tertulis dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah serta sumpah supletoir Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa para pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Kuala Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.3, terbukti bahwa para pemohon pada saat menikah tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dalil para pemohon perihal pernikahannya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi dan sumpah para Pemohon (*supletoir*), dua orang saksi mana masing-masing bernama: **MULIYADI bin MISRAN** dan **JALI bin SUNI** hal mana saksi ke satu dan saksi kedua menyatakan dengan tegas bahwa keduanya tidak menghadiri pelaksanaan aqad nikah antara pemohon I dan pemohon II, hal mana saksi I dan saksi II sama-sama menyatakan bahwa tidak mengetahui prosesi akad nikah para Pemohon yang diketahuinya hanyalah sebatas tentang hubungan persuami istrian para Pemohon yang sejak bertetangga sebagaimana layaknya sebuah keluarga hidup rukun tidak pernah bercerai, keduanya tetap beragama Islam dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan atau mengganggu gugat dengan perkawinan para Pemohon, serta dalam masa perkawinannya tersebut para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sehingga telah sejalan dan mendukung dalil pemohon pada posita poin ke (4) poin ke (5) dan poin ke (6) permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tidak menyaksikan langsung akad nikah para pemohon, namun keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain membuktikan bahwa para pemohon sudah sekian lama tinggal bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri, dan selama itu pula tidak ada pihak ketiga manapun yang mengganggu gugat pernikahan para pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahnya juga didasarkan pada sumpah *supletoir* yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon dimuka sidang hal mana ini telah memenuhi ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

183 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1930 KUH Perdata sehingga dalil permohonan para Pemohon point ke 1, point ke 2, point ke 3 harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para pemohon, dan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya para pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 05 Januari 1995, dihadapan penghulu di Desa Sangasanga, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JUMBRI dan maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah), serta disaksikan oleh HUSNUL dan H. HAWA, sedangkan status Pemohon I pada saat menikah adalah jejak dan status Pemohon II adalah perawan, sementara antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushahahar*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara para pemohon tersebut sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula para pemohon telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار بالنكاح العاقلة البالغة

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang *aqil-baligh*."

dan dalam kitab Ushul al-Fiqhi halaman 930:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka disaksikan/dihukumi masih tetap adanya hubungan suami-istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain (putusnya nikah)";

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut juga tidak terikat hubungan yang mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya sebagaimana ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan pemohon I, yang dilaksanakan pada tanggal 05 Januari 1995 di Desa Sangasanga di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Kodya Samarinda, telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ***hukum munakahat Islam*** sebagaimana pula dimaksud di dalam Pasal 14 dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab perkawinan *a quo* dilaksanakan menurut hukum Islam, maka telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dan Pasal Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan para pemohon dinyatakan telah terbukti menurut hukum, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang undang nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua Undang undang nomor 7 tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara ini dibebankan kepada kedua Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**RIKI HAMDANI bin ANDI UDIN**) dengan Pemohon II (**KUSTANIAH binti JUMBRI**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1995 di Desa Sangasanga Kecamatan Samarinda, Kodya Samarinda;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 06 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. dan SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. ALMUNA. sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S.Ag.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

ROFIK SAMSUL HIDAYAT, S.H. SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

PANITERA,

ttd

Drs. H. ALMUNA.

Rincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2 Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3 Biaya Panggilan	: Rp	300.000,-
4 Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5 Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	391.000,-

Salinan ini sesuai aslinya,
Batulicin, 07 September 2016
PANITERA

Drs. H. ALMUNA.